



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 024D/RSMU/SK/I/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015
TENTANG
PANDUAN JANGAN LAKUKAN RESUSITASI (DNR)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Jangan Lakukan Resusitasi (DNR) di RS Mata Undaan Surabaya;
 2. Bahwa pemberlakuan Panduan Panduan Jangan Lakukan Resusitasi (DNR) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Panduan Jangan Lakukan Resusitasi (DNR) di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** :
- Memberlakukan Panduan Panduan Jangan Lakukan Resusitasi (DNR) di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditanda tangani.
- Keempat** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.